

## B A B II

### PERBUATAN BUNUH DIRI

#### DAN MEMBUJUK ORANG BUNUH DIRI

##### A. BUNUH DIRI

Bunuh diri menurut bahasa adalah sengaja mematikan diri sendiri ( Sudharsono, 1992 : 62 ). Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh bahwa yang di maksud bunuh diri adalah menghilangkan nyawanya sendiri. Barang siapa melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri, berarti ia telah melakukan dosa yang amat besar, dan di ancam akan masuk neraka Jahannam selama nya. Kehilangan kendali diri dan tipisnya keimanan tentang adanya Qodlo dan Qodar Allah merupakan faktor utama seseorang melakukan bunuh diri ( Mujieb A.M dkk, 1994 : 48 ).

Oleh karena setiap manusia di larang melakukan suatu tindakan bunuh diri walaupun dia dalam keadaan yang memprihatinkan atau sedang di landa musibah. Ke semuanya itu tidak luput dari pada ujian dari Allah SWT semata.

Tidak bolehnya bunuh diri karena pada dasarnya manusia itu di ciptakan adalah untuk hidup dan menyembah kepada Allah SWT. Dan tidaklah dapat menyembah apabila seseorang itu sudah meninggal dunia. Maka menyembah

kepada Allah SWT hanya bisa di lakukan apabila sese  
orang itu masih dalam keadaan hidup.

Allah SWT berfirman dalam surat Adz - Dzariyat : 56

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (التاريات : ٥٦)

Artinya : " Dan Aku tidak menciptakan jin dan  
manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku  
( Depag RI, 1992 : 862 ).

Bunuh diri bukanlah suatu cara menyelesaikan  
masalah yang di hadapi manusia dan perbuatan tersebut  
merupakan perbuatan yang di larang oleh agama dan  
bertentangan dengan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh  
karena kehidupan manusia bukan menjadi hak milik  
pribadi, sebab dia tidak dapat membuat dirinya sendiri.  
Diri manusia itu ibarat barang titipan yang di berikan  
Allah SWT kepada setiap insan, oleh sebab itu haruslah  
di rawat dan tidak boleh di abaikannya.

Firman Allah SWT dalam surat An - Nisa' : 29

.... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً (النساء : ٢٩)

Artinya : " Dan janganlah kamu membunuh dirimu se  
ungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  
kepadamu " ( Depag RI, 1992 : 122 ).

Yakni janganlah sebagian kalian membunuh sebagian  
yang lain. Di ungkapkan demikian di maksudkan sebagai  
Muballaghoh ( penekanan ) di dalam melarang dan untuk  
menyadarkan bahwa umat itu saling membahu, menjamin dan  
bersatu ( Musthofa Al - Maraghi, 1986 : 28 ). Dalam  
kitab lain di terangkan bahwa larangan membunuh diri

sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri karena umat merupakan satu kesatuan ( Depag RI, 1992 : 122 ).

Oleh karena membunuh orang lain itu mengakibatkan membunuh dirinya sendiri dengan qishosh atau balas dendam, maka seakan - akan dia telah membunuh dirinya sendiri. Segala nyawa yang ada, pada hakekatnya adalah nyawa kamu. Diri orang itu diri kamu. Hal ini di jelas kan dalam surat Al - Maidah : 32

من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا .  
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا .... ( المائدة ٣٢ )

Artinya : " Barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu ( membunuh ) orang lain, atau bukan karena membuat ke rusakan di muka bumi, maka seakan - akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah - olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya " ( Depag RI, 1992 : 164 ).

Artinya membunuh seseorang hanya berlaku apabila dia membunuh orang pula, oleh karenanya dia merusak di bumi, tidak menurut garis ketentuan Undang - Undang ( syara' ) kacaulah harta benda kamu dan seluruh ke hidupan kamu, hilanglah kemauan hidup kamu bersama. Dalam hal ini bukan saja jangan membunuh orang lain yang seakan - akan diri kamu sendiri, bahkan di larang

keras pula membunuh diri sendiri. Adapun penderitaan batin, betapapun sesaknya perasaan, sehingga telah amat sempit rasanya hidup ini, bahkan telah putus asa rasanya buat hidup, namun dirimu jangan kamu bunuh ( Hamka , 1984 : 27 ). Dalam kitab lain di jelaskan bahwa hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya ( Depag RI, 1992 : 164 ).

Dari sini jelas bahwa sebagai manusia yang mempunyai akal haruslah saling menjaga dan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Al - Qur'an memerintahkan supaya kita menghormati jiwa orang lain, sebagaimana kita menghormati jiwa kita sendiri. Dengan demikian kita harus lebih menghormati diri kita sendiri. Maka seseorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri, agar terhindar dari kesusahan dan kesengsaraan hidup, walau bagaimana beratnya musibah yang menimpa orang mukmin, hendaklah ia tetap bersabar, berharap dan tidak berputus asa terhadap pertolongan Allah SWT. Dengan demikian kasus bunuh diri tidak akan banyak di lakukan oleh seseorang, kecuali jika keimanan telah berkurang dan kekufuran telah tersebar luas.

Islam menghendaki kepada setiap muslim hendaknya selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Oleh karena itu Islam tidak membenarkan dalam situasi apapun untuk melepaskan diri dari hidup dan menanggalkan pakaian karena ada sesuatu bala' yang menyimpannya atau karena gagal dalam cita - cita yang di impi - impikan. Sebab seorang mukmin di ciptakan justru untuk berjuang, bukan untuk untuk tinggal diam, dan untuk berperang bukan untuk lari. Iman dan budinya tidak menizinkan dia lari dari medan kehidupan. Sebab setiap muslim mempunyai senjata yang tidak bisa sumbing dan mempunyai kekayaan yang tidak bisa habis yaitu iman dan kekayaan budi ( Qardhawi, 1993 : 453 ).

Kadang - kadang terlintas dalam perasaan hendak menghabisi nyawa sendiri. Hal ini merupakan perbuatan yang di larang oleh agama dan akan mendapat hukuman yang pedih di neraka Jahannam.

Sebab membunuh diri bisa menular luas dalam kalangan orang yang tidak beriman, atau juga tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, sehingga dosa tidak terkendalikan lagi, dan tidak nampak jalan keluar dari pada mati. Orang yang beriman dapatlah menabahkan hatinya karena pukulan derita bukan sebagai orang kafir. Hal ini karena seorang mukmin telah berpegang teguh pada keimanan terhadap Allah SWT.

Sebagai penafsiran dan penjelasan dari pada ayat tentang larangan membunuh diri, sebagaimana hadist Nabi SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تردى جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبداً ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً ومن قتل نفسه حديدة في يده يحاه بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً . ( رواه مسلم )

Artinya : " Di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda : Siapa yang terjun dari gunung untuk bunuh diri, maka kelak dineraka Jahannam akan tetap terjun untuk selama - lamanya. Dan siapa yang minum racun untuk bunuh diri, maka racun itu akan tetap di tangannya di jilatinya dalam neraka Jahannam untuk selama - lamanya. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan senjata besi, maka besi itu akan tetap di tangannya untuk menikamkan ke perutnya dalam neraka Jahannam untuk selama - lamanya " ( H.R. Buchori ) ( M. Fuad Abdul Baqi, I, 1990 : 35 ).

Rasululla SAW memberikan ancaman terhadap orang yang berbuat tindakan kriminal yang kejam ini dengan terhalangnya dari rahmat Allah SWT dan mendapat murka kelak di akherat.

mendapat murka di akherat ialah dengan terdapatnya siksa neraka Jahannam bagi mereka yang melakukan perbuatan bunuh diri.

Jelasnya Allah SWT melarang membunuh diri, baik

orang lain, apalagi membunuh diri sendiri. Karena kalau orang lain di bunuh, timbullah dendam yang tidak berkesudahan. Dan kalau bunuh diri sendiri, maka persoalannya tidak akan selesai sampai di situ. Masyarakat yang di tinggalkan karena bunuh diri tidaklah akan menyesal dan merasa kehilangan karena hilangnya seseorang yang lemah dan pengecut menghadapi hidup ( kehidupan ). Bahkan keluarga yang di tinggalkan karena bunuh diri niscaya mereka akan menderita karena perbuatan itu, apalagi dalam hukum agama hukumanpun harus di terima oleh bangkai seseorang yang bunuh diri tersebut.

Dalam Islam di jelaskan bahwa apabila ada orang yang bunuh diri, maka tidak wajib orang mengurus mayat pembunuh diri itu menurut semestinya.

Bunuh diri adalah salah satu dari pada dosa besar yang ada dalam Islam, sebagaimana hadist Nabi SAW :

عن أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
الكبائر : عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم  
أكبر الكبائر الاشرار بالله وقتل النفس وعقوق الولدين وقول  
الزور . او قال شهادة الزور - ( رواه مسلم )

Artinya : " Dari Anas r.a dari Nabi SAW beliau ber  
sabda : " Dosa - dosa besar " dari Anas-  
Ibnu Malik dari Nabi SAW beliau bersabda :  
" Sebesar - besar dosa adalah mempersekutu  
kan Allah, membunuh jiwa, mendurhakai dua  
orang tua dan ucapan dusta ( palsu ) " ( HR.  
Buchori ) ( Sunarto. A, IX, 1993 : 6 ).

Telah di jelaskan di atas bahwa membunuh orang lain sama halnya dengan membunuh dirinya sendiri, dan keduanya merupakan dosa besar.

Masalah pembunuhan adalah masalah yang paling utama yang akan di tanyakan oleh Allah SWT di hari qiyamat yang berkenaan dengan penumpahan darah.

Sebagaimana di jelaskan dalam hadist Nabi SAW :

عن عبدالله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أول ما يفضى بين الناس في الدماء ( رواه البخاري )

Artinya : " Dari Abdullah ia berkata : Nabi SAW ber sabda : " Pengadilan pertama yang di putus kan di antara manusia adalah dalam ( hal penumpahan/pengaliran ) darah " ( Sunarto. A IX, 1993 : 2 - 3 )..

Dari sini bahwa pembunuhan merupakan dosa yang amat besar dan menjadi perhatian yang serius bagi Allah SWT dan Rasul - rasul-Nya. Sehingga pembunuhan ( baik pembunuhan terhadap orang lain maupun bunuh diri ) sangatlah di larang oleh agama manapun dan di kecam oleh keadaan masyarakat di mana orang itu tinggal ( berada ).

Bunuh diri sebagaimana di terangkan di atas ada kalanya dengan sengaja dan ada kalanya karena kekeliruan ( tidak sengaja ), dan kedua - duanya di haramkan kalau percobaan pembunuhan diri berhasil dan orang yang bunuh diri mati, maka ia tidak di jatuhi hukuman, karena dengan kematian sesuatu hukuman tidak dapat

di jatuhkan ( Hanafi, 1987 : 196 ).

Hal ini maksudnya bahwa orang yang bunuh diri tidak akan dapat hukuman fisik ( badan ) di dunia karena telah matinya orang tersebut. Sebab hukuman dapat di terapkan apabila orang yang berlaku pidana ( jarimah ) itu masih hidup dan dapat di pertanggung jawabkan. Akan tetapi orang yang bunuh diri tetap akan mendapat hukuman di neraka Jahannam kelak di akherat seperti yang di terangkan di atas dan juga di dunia akan mendapat celean pada peri lakunya yang di anggap seorang yang pengecut dan lemah dalam menghadapi kehidupan.

#### B. MEMBUJUK ORANG BUNUH DIRI

Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tuntunan yang di turunkan Allah SWT dalam Kitab - kitab-Nya di sampaikan oleh Rasul - rasul-Nya, dan merupakan bagian dari Syari'at Islam.

Perintah beramar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana di jelaskan dalam surat Ali - Imran : 104

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون  
عن المنكر واولئك هم المفلحون (ال عمران : ١٠٤)

Artinya : " Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, me nyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang - orang beruntung " ( Depag RI, 1992 : 93 ).

serta firman Allah SWT dalam surat Al - A'raf : 157

..... ياأمرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم  
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث . . . . (الاعراف : ١٥٧)

Artinya : " Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk " ( Depag RI, 1992: 246 ).

dan hadist Nabi SAW yang di riwayatkan dari Thoriq bin Syihab :

عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ  
بالخطبة يوم العيد قيل الصلاة مروان فقال إليه رجل فقال  
الصلاة قيل الخطبة فقال: قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد  
أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه  
وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم  
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف  
الأركان (رواه مسلم)

Artinya : " Bersumber dari Thoriq bin Syihab dia ber-  
kata : " Orang - orang yang pertama - tama  
melakukan khutbah pada hari raya sebelum  
sholat, adalah Marwan. Ada seorang yang  
berdiri mengingatkan : " Sholat adalah-  
sebelum khutbah ! " "

Marwan menjawab : " Telah di tinggalkan apa  
yang ada di sana ". Abu Said menanggapi :  
" Orang ini benar - benar telah membatalkan  
apa yang menjadi ketentuan atasnya. Aku  
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:  
" Barang siapa di antara kalian melihat

kemungkaran ( hal yang keji, buruk ), maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah - lemah iman" ( Bisri Musthofa, I, 1992 : 60 ).

Dan membujuk dalam pengertiannya berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang di katakannya ( benar ) untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, merayu ( Sudharsono, 1992 : 61 ). Dan membujuk bila di kaitkan dengan perbuatan merayu agar seseorang itu bunuh diri maka pengertiannya bisa menjadi menghasut.

Menghasut adalah membujuk orang lain untuk mem-perbuat Jarimah. Dan bujukan itu menjadi pendorong untuk di perbuatnya Jarimah, walaupun tidak ada hasutan atau bujukan, maka bujukan tersebut tidak di katakan sebagai pendorongnya. Baik bujukan itu ber-pengaruh atau tidak terhadap adanya Jarimah, namun bujukan itu sendiri adalah suatu ma'siat yang bisa di jatuhi hukum an ( Hanafi, 1967 ).

Jumhur Ulama berkata : menghasut namanya apabila seseorang yang sedang membicarakan orang lain yang tidak ada di tempat melemparkan tuduhan yang benar terhadap dia yang sedang di bicarakan, dan orang banyak menyadari kebenaran tuduhan itu. Jika tuduhan itu benar tetapi orang lain tidak mengetahui dan menyadari ke-benaran tuduhan itu, maka di anggap menghasut, tetapi

jika tuduhan itu tidak benar, maka di di sebut mem  
fitnah ( Muslim Nurdin dkk, 1993 : 254 ).

Menghasut itu sendiri membuahkan berbagai sifat  
yang terkutuk dan tercela dan merupakan tindakan jahat  
dan menyesatkan, karena telah mencemarkan nama baik  
dan merendahkan derajat seseorang. Jumbuh Ulama berkata  
seseorang yang menyebutkan perbuatan jahat seseorang  
muslim di depan orang, baik karena dia melihat dengan  
mata kepalanya sendiri maupun mendengar dari orang lain  
tentang perbuatan tersebut akan di perhitungkan oleh  
Allah ( Muslim Nurdin dkk, 1993 : 254 ).

Firman Allah SWT dalam surat An - Nur : 19

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم  
في الدنيا والآخرة... (النور : ١٩)

Artinya : " Sesungguhnya orang - orang yang ingin  
agar ( berita ) perbuatan yang amat keji  
itu tersiar di kalangan orang - orang yang  
beriman, bagi mereka adzab yang pedih di  
dunia dan di akherat " ( Depag RI, 1992 :  
546 ).

Adapun hakekat hasut ( membujuk orang membunuh  
diri ) itu terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. Tidak senang kenikmatan yang ada pada orang lain
2. Berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain
3. Ingin memiliki agar kenikmatan itu berpindah pada  
dirinya ( Al - Ghazali, 1988 : 57 ).

Dalam hukum pidana di terangkan bahwa membujuk

sebagaimana di katakan Van Hammel yaitu : kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat di pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara - cara yang telah di tentukan Undang - Undang, karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana ( Leden Marpaung, 1989 : 101 ).

Dari bahasan di atas yang mengatakan bahwa hasut atau membujuk orang agar bunuh diri merupakan perbuatan tercela oleh karena mereka menginginkan orang lain men dapat musibah seperti yang terjadi pada orang yang terdahulu meninggalkannya dengan cara memberikan harapan akan terselesainya seluruh persoalan dan beban yang di deritanya, padahal pada dasarnya ia ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang tersebut. Oleh sebab itulah perbuatan ini termasuk perbuatan yang tercela dan terkutuk dan di ancam dengan hukuman neraka Jahannam.

Menghasut ( membujuk ) menghendaki seseorang yang di bujuk tergerak hatinya dalam melaksanakan Jarimah sebagaimana yang di instuksikannya. Maka unsur sengaja di sini menjadi unsur yang paling dominan dalam tindak Jarimah pembujukan agar orang lain melakukan bunuh diri.

Unsur kesengajaan di sini adalah sengaja dengan sadar kemungkinan bahwa apabila orang yang di bujuk itu mau, maka dia akan meninggal dunia.

Hilangnya nyawa di sini menjadi pembicaraan di dalam pengambilan suatu hukuman artinya nyawa yang hilang akibat bujukan yang di lakukan akan menentukan di beritanya tindakan tersebut suatu hukuman.

Sebagai akibat di larangnya bunuh diri sebagaimana di terangkan di atas maka di larang pula turut berbuat melaksanakan bunuh diri baik berupa anjuran atau persepakatan atau pemberian bantuan ( Hanafi, 1967 : 197 ).

Apabila percobaan bunuh diri tidak berhasil, maka pembuatnya di jatuhi hukuman karena percobaan membunuh. Demikian pula kawan - kawan membuatnya dan hukuman mereka semua adalah hukuman ta'zir.

Terhadap bujukan seseorang agar bunuh diri di jatuhi hukuman ta'zir baik oleh Islam maupun negara - negara ( Inggris, Sudan dan Italia ) yang menganggap pembunuhan diri termasuk Jarimah.

Apabila pembujukan berhasil dan orang yang di bujuk benar - benar melakukan pembunuhan diri yang berakibat meninggalnya orang tersebut, maka pembujuk di kenakan hukuman Qishosh. Sebab membunuh diri sama

halnya dengan membunuh orang lain. Hal ini sebagaimana di jelaskan di permulaan pembahasan masalah bunuh diri.

Pembujukan terhadap seseorang agar bunuh diri pada dasarnya sama dengan pembunuhan dengan sengaja karena si pembujuk sengaja menyarankan orang lain agar bunuh diri dan bunuh diri sendiri di larang oleh agama dan mendapat ancaman hukuman neraka Jahannam. Oleh karena itu si pembujuk di samakan dengan orang yang melakukan secara langsung perbuatan pembunuhan itu, hanya saja dia takut ( tidak berani secara langsung ) melakukan jarimah pembunuhan itu sehingga dia hanya memberikan suatu jalan bagi orang tersebut agar dapatnya ia meninggal dunia.

Jadi hukuman pembujukan agar orang melakukan tindakan bunuh diri sama halnya dengan pelaku jarimah pembunuhan sengaja ( langsung ) yaitu hukuman Qishosh.

Hal ini di jelaskan dalam surat Al - Baqarah : 178

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى... (البقرة: ١٧٨)

Artinya : " Hai orang - orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qishosh berkenaan dengan orang - orang yang di bunuh " ( Depag RI, 1992 : 43).

Pembunuhan sengaja adalah setiap pembunuhan yang di lakukan oleh orang yang sengaja melakukannya, baik dengan benda tajam, batu, tongkat atau lainnya yang pada kebiasaannya untuk membunuh ( Ash - Shobuni, tt :

330 ) yang menurut penalaran penulis bahwa yang di maksud dengan alat yang pada kebiasaannya untuk membunuh adalah semua alat yang di pakai dengan tujuan membunuh orang yang di maksud. Jadi bukan alat yang menjadi ukuran perbuatan itu termasuk pembunuhan sengaja atau tidak, akan tetapi unsur sengaja di sini yang menjadi ukuran suatu perbuatan itu termasuk pembunuhan sengaja.

Jadi penulis berkesimpulan bahwa pembunuhan bukan saja orang tersebut haruslah melakukan secara fisik akan tetapi bisa juga berupa non fisik seperti halnya pembujukan yang sedang penulis bahas.

Maka pembunuhan sengaja adalah suatu usaha pembunuhan yang di dasarkan pada niatan kesengajaan kematian seseorang, baik berupa tindakan fisik maupun tindakan non fisik misalnya berupa anjuran atau bujukan.

Orang yang melakukan paksaan untuk melakukan pembunuhan, dan apabila yang memaksa berada di samping orang yang di paksa sewaktu tindak pidana di lakukan, maka ketentuan hukuman Qishosh berlaku bagi jarimah orang yang memaksa dalam hal tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang ( Haliman, tt: 231-232).

Dalam kitab lain di terangkan bahwa barang siapa yang memaksa orang lain agar minum racun, kemudian orang

itu mati, menurut kesepakatan ulama yang memaksa tadi di bunuh secara Qishosh ( Sahal Mahfud dkk : 1987 : 89). Dalam hal ini kedudukan orang yang memaksa selaku orang yang menyebabkan, di samakan dengan kedudukan orang yang melakukan, sebab orang yang di paksa merupakan alat dari pada tindak pidana tersebut.

Manifestasi dari pada memaksa sama halnya dengan membujuk yaitu keduanya sama - sama mempunyai unsur sengaja menyebabkan matinya seseorang, hanya saja bedanya di dalam membujuk tidak ada unsur paksaan. Maka kedudukan orang yang membujuk sama dengan kedudukan orang yang memaksa dan di kenakan hukuman Qishosh.

Pengertian menyuruh berbuat ( membujuk ) tidak di rumuskan dalam ketentuan hukum, tetapi hanyalah merupakan peristiwa hukum yang nyata, di mana orang yang di bujuk melakukan tindak kejahatan, tidak dapat di tanggung jawabkan secara fisik atas perbuatan yang di lakukannya. Oleh karena itu orang yang menyuruh berbuat mengambil posisi orang yang melakukan perbuatan kejahatan bunuh diri tersebut, dengan perkataan lain orang yang menyebabkan matinya orang secara fisik menggantikan hukuman yang di terima oleh orang yang melakukan.

Berdasarkan ini, maka tindak pidana yang dilakukan

oleh orang yang menyuruh berbuat ( membujuk ) sama  
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang  
mukallaf selaku mubasyier, walaupun dalam kenyataannya  
orang yang menyuruh berbuat itu sama sekali tidak turut  
ambil bagian dalam perbuatan yang dilakukannya itu  
secara fisik ( Haliman, tt : 232 ). Maka hukuman  
pembujuk adalah Qishosh sebagaimana yang di terangkan  
di atas.